EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SEBAGAI PEMBANTU TUGAS KEPRESIDENAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Falkultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

SUCI PRIMA LESTARI
06940100

POGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATANEGARA

FALKUTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERITAS ANDALAS PADANG

2009/2010

EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SEBAGAI PEMBANTU TUGAS KEPRESIDENAN

Skripsi S1 Oleh Suci Prima Lestari, Pembimbing I : Dian Bakti Setiawan, S.H,M.H.,
Pembimbing II : Andi Nova, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dari reformasi sistem ketatanegaran Indonesia, yakni meliputi perubahan pada tataran kebijakan maupun penataan ketatanegaran negara dan pemerintahan. Reformasi konstitusi tersebut bertujuan untuk memberikan landasan dasar bagi penetapan dan pengembangan pemerintahan konstitusional yang lebih demokratis (Constitutional State). Salah satu hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah dibentuknya sebuah lembaga pemerintah baru yang bertugas memberikan nasihat dan pendapat kepada presiden, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Keberadan Dewan Pertimbangan Presiden merupakan pewujudan politik hukum nasional dalam pembentukan lembaga baru. Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut mempunyai peranan penting dalam membantu tugas penyelengaraan pemerintah oleh Presiden yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi, serta kepemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan negara.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahanya yang dikemukankan adalah bagaimana eksistensi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas kepresidenan dan bagaimana pertanggung jawaban Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan data sekunder.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Eksistensi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas kepresidenan adalah hal yang sangat esensial dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif oleh Presiden. Eksistensi atau keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilikinya. 2) Tanggung Jawab Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Presiden. Laporan tersebut meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam wacana reformasi sistem ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 berawal dari tuntutan akan pentingnya pemerintahan konstitusional yang demokratis (*Constitusinal State*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang tidak mengatur secara memadai materi-materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan pertanggung jawaban yang ideal dari dan antar lembaga-lembaga negara, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Tidak memadainya pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pada akirnya menyebabkan tidak adanya mekanisme *cheks and balances* yang jelas antara masing-masing lembaga negara.[1]

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dulu disakralkan oleh rezim Orde Baru, pada hakekatnya merupakan tuntutan mendasar bagi penataan ulang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena konstitusi merupakan aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sebagai *Govermental Political Sphere*

[1] Suharizal, *Reformasi Konstitusi,* Penerbit Anggrek Law Firm, Padang, 202, hlm 1

Indonesia, termasuk disini adalah lembaga pemerintah Dewan pertimbangan presiden.[2]

Pemikiran lahirnya Dewan Pertimbangan presiden ini merupakan pengejawantahan dari ideologi konstitusi tentang Indonesia adalah negara hukum. Maka untuk memperkokoh ideologi konstitusi tentang negara hukum inilah salah satunya dengan membentuk Dewan Pertimbangan presiden. Dengan adanya Dewan Pertimbangan Presiden ini diharapkan semakin terjaminnya prinsip Konstitusionalitas Hukum (*Constitutionslity of law*) yang merupakan substansi penting dalam negara hukum.[3]

Selain menyempurnakan kekurangan-kekurangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat sendi-sendi ketatanegaraan yang seyogyanya harus dipertahankan. Dengan berbagai pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 diharapkan benar-benar menjadi *The Supreme of The Land* dalam sistem hukum Indonesia. Segala praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai dengan sendi-sendi demokrasi,negara berdasarkan atas hukum, keadilan sosial dan lain sebagainya.[4]

Secara sistemik pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikategorikan menjadi:

---

[2] Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden*, Jakarta, 2007, hlm iii
[3] Ibid
[4] Ibid, hlm 32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pembantu tugas kepresidenn berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 adalah merupakan hal yang sangat esensial dan dperlukn dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang efektif oleh presiden. Eksistensi atau keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

    a. Dewan Pertimbangan Presiden memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangnan tersebut wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Nasihat dan pertimbangan dapat dismpaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

    b. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasan pemerintahan negara Karena itu Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta

DAFTAR PUSTAKA

I BUKU

Abdullah zaini, 1991 ***Pengantar Hukum Tata Negara***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Amiruddin dan zainal asikin, 2003 pengantar metode penelitian hukum, , Raja Grafindo Persada; jakarta.

Bagir Manan, 2003 ***Teori dan Politk Konstitusi***, Penerbit Uii Press, Yogjakarta,

Jimly asshiddiqie, 2008 ***Pokok-pokok Hukum Tata Negara***, Bahana ilmu polular kelompok Gramedia, Jakarta;

Jimly asshiddiqie, makalah ***struktur ketatanegaran Indonesia paska amademen ke empat UUD 1945***, Denpasar

Jimly asshiddiqie, 2007, ***Hukum Tata Negara Darurat***, Raja Grafindo, Jakarta;

Jimly asshiddiqie, 2009, ***Hukum Tata Negara*** , Raja Grafindo, Jakarta;

Joeniarto, 1996 ***sejarah ketatanegaran Indonesia Repuplik Indonesia***, Bumi Aksara, Jakarta;

Hadi setia tunggal, ***peraturan pelaksana Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden***, Harvarindo, Jakarta, 2007

Ni'matul huda, 2005, ***Hukum Tata Negara***, Raja Grafindo, Jakarta;

Mahfud MD, 2001, ***Dasar dan Stuktur ketanegaraan Indonesia***, Jakarta

Mahfud MD, 2001, ***Demokrasi Konstitusi***, Jakarta